



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GANDOMANAN
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN

Jl. Ireda 39 Yk, Telp/Fax. (0274) 419714 Yogyakarta 55121, email : prawirodirjan@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
KECAMATAN GANDOMANAN, KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 07 /KEP/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN WARGA SIAGA : RW 10
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KEC. GANDOMANAN, KOTA YOGYAKARTA
MASA BHAKTI 2018 – 2021

LURAH PRAWIRODIRJAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Peraturan Walikota Yogyakarta no. 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga, maka perlu pembentukan Rukun Warga Siaga dan Rukun Tetangga oleh Ketua Kelurahan Siaga.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka susunan pengurus RW dan RT Siaga perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah
- Mengingat :
- a. Undang-undang nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - b. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
 - c. Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4723);
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
 - d. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan tentang Pokjnal Posyandu;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Siaga Siaga;
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1508/SJ/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Kelompok Kerja Operasional dan Forum Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Tingkat Daerah;
- l. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 414/0647/2007 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Desa Siaga;
- m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) ;
- n. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kelurahan Siaga

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN WARGA SIAGA : RW 10 KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KECAMATAN GONDOMANAN, KOTA YOGYAKARTA MASA BHAKTI 2018 – 2021.
- KESATU Membentuk Rukun Warga Siaga : RW 10 Kelurahan Prawirodirjan selanjutnya boleh disingkat RW Siaga RW 10 dengan Susunan Personalialia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas RW Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu Tugas Pokok Kelurahan Siaga dalam pencapaian program-program di bidang kesehatan.
 - b. Membina UKBM yang ada di wilayah
 - c. Menyusun Rencana Kerja dan permasalahan Kesehatan serta Potensi Kesehatan di wilayah RW.
 - d.
 - e. Memberi motivasi dalam rangka menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
 - f. Membentuk Pusat Informasi Kesehatan RW
 - g. Membentuk RT Siaga
 - h. Melakukan RapatKoordinasi RW Siaga minimal 3 (tiga) kali setahun
 - i. Membuat Laporan Tahunan diserahkan ke Kelurahan Siaga (Kesi)
 - j. Sosialisasi PHBS dan Indikator keluarga Sehat pada RT Siaga
 - k. Melakukan Pembinaan RW Sehat.

KETIGA

Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Ketua RW Siaga mempunyai Tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi RW Siaga di lingkuannya.
- b. Sekretaris RW Siaga mempunyai Tugas membantu Ketua RW Siaga dalam hal :
 - i. Penyiapan dan pendokumentasian surat menyurat
 - ii. Merekap data-data kesehatan yang dikumpulkan setiap seksi terkait.
 - iii. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan Rapat RW Siaga.
 - iv. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua RW Siaga.
- c. Bendahara RW Siaga mempunyai Tugas yaitu :
 - i. Menerima, menyiapkan dan mengeluarkan uang atas perintah Ketua RW Siaga
 - ii. Menyelenggarakan Pembukuan, Pencatatan dan Pelaporan Keuangan dan barang – barang inventaris RW Siaga.
- d. Seksi – Seksi dalam Kepengurusan RW Siaga mempunyai tugas sesuai dengan Tugas Pokoknya.

KEEMPAT

Masa Jabatan Pengurus RW Siaga adalah selama 3 (tiga) tahun.

KELIMA

Keputusan Lurah ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

:
:
:

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2018

LURAH PRAWIRDOIRJAN



Drs. E K W A N T O
NIP. 19690526 199703 1 003

LAMPIRAN I

: SURAT KEPUTUSAN LURAH PRAWIRODIRJAN
KECAMATAN
GONDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR

: 07 / KEP / 2018

TANGGAL

: 14 Mei 2018

SUSUNAN PENGURUS RW SIAGA RW 10
KELURAHAN PRAWIRODIRJAN, KEC. GONDOMANAN, YOGYAKARTA
MASA BHAKTI 2018 - 2021

JABATAN DALAM PENGURUS	N A M A	ALAMAT
Ketua I Ketua II	Petrus Mugiman Suparjo	Rukun Warga 10
Sekretaris I Sekretaris II	P. Suwito Raharjo Tri Isdaryati	Rukun Warga 10
Bendahara	Ayub Intarto	Rukun Warga 10
Seksi Pusat Informasi Kesehatan RW (PIKRW) dan Surveilans Tingkat RW	1. Rusli Lubis 2. Isbandinah 3. Siti Listinah 4. Sapto	Rukun Warga 10
Seksi Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1. Budi Sugiarti 2. Atika Novianti 3. Sri Ardiyanti 4. Suatiah	Rukun Warga 10
Seksi Kegawat Daruratan dan Bencana Tingkat RW	1. Hartono 2. Supri 3. Y. Suantara 4. Sugiran	Rukun Warga 10
Seksi Pembinaan PHBS Tingkat RW	1. Jumiaty 2. Usriyanti 3. Tri Waliyanti 4. Tri Mulyani	Rukun Warga 10
Seksi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tingkat RW	1. Surtini 2. Sumarlina 3. Partinah 4. Endang Siwi	Rukun Warga 10

LURAH PRAWIRODIRJAN



Drs. EKWANTO

NIP. 19690526 199703 1 003